

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era seperti sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat pesat tujuan dari perkembangan teknologi ini sendiri adalah untuk mempermudah manusia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya perkembangan teknologi ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu selain itu dengan perkembangan teknologi juga dapat membantu aktivitas manusia dalam hal perdagangan, pendidikan, hiburan, dan pemerintahan. Dengan teknologi yang terus menerus berkembang setiap saat ini bisa dikatakan bahwa hampir seluruh aktivitas manusia menggunakan bantuan teknologi didalamnya.

Dengan adanya perkembangan teknologi dapat membantu kegiatan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Kita telah mencapai era baru ketika masyarakat sepenuhnya tenggelam dalam lingkungan digital, berkat pertumbuhannya yang sangat cepat dan konstan baik dalam skala nasional maupun global. Salah satu perkembangan teknologi yang selalu berkembang secara pesat adalah internet, internet telah membuat dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia

dimana pada zaman dahulu manusia hanya dapat berkomunikasi
lui surat atau jika ingin membaca berita melalui



surat kabar, tetapi sekarang dengan adanya internet semua manusia dapat terkoneksi langsung.

Perkembangan teknologi dan internet ini tidak hanya memudahkan kegiatan manusia sehari-hari tetapi juga perlahan-lahan juga mengubah perilaku masyarakat, dengan perkembangan internet muncul dunia-dunia baru yang tidak diketahui oleh masyarakat sebelumnya yaitu dunia virtual atau *virtual world* munculnya dunia virtual ini merubah perilaku kebanyakan orang yang membuat orang menjadi terbiasa atau lebih sering menggunakan internet. Dari e-commerce praktik melakukan bisnis atau perbankan online hingga telemedis praktik memberikan layanan medis dari jarak jauh dari industri perjalanan hingga industri hiburan teknik dan cara melakukan bisnis dan perbankan online telah berubah.

Pada zaman ini perkembangan dibidang teknologi dan transaksi elektronik di Indonesia berkembang secara cepat, Indonesia sebagai negara berkembang merupakan market terbesar dalam bidang transaksi elektronik. Pengguna aktif di bidang transaksi elektronik di Indonesia mencapai angka 56% dari jumlah penduduk 268,2 juta atau 150 juta sebagai pengguna aktif media sosial. Sedangkan Menurut data yang di ungkap oleh Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia selanjutnya di singkat dengan (APJII) Muhammad Arif, saat



Indonesia *Digital Outlook 2022* mengatakan bahwa kini kurang lebih 77% penduduk Indonesia menggunakan internet, pertumbuhan ini

sangat fantastis , sebelum pandemic angkanya hanya 175 juta, sedangkan data terbaru APJII, tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta.¹

Meskipun terdapat banyak manfaat potensial bagi masyarakat dari laju kemajuan teknologi saat ini, terdapat juga sisi buruknya: semakin canggih alat yang kita miliki, semakin besar kemungkinan para penjahat akan menggunakan metode yang lebih kreatif dan kompleks dalam melakukan kejahatannya.

Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan eksponensial teknologi informasi dan komunikasi, bermunculanlah media-media baru yang berorientasi kriminal. Menurut teori di balik kejahatan dunia maya, ada dua jenis aktivitas kriminal online: aktivitas yang “dimungkinkan oleh dunia maya”, atau bergantung pada teknologi informasi dalam beberapa hal, dan aktivitas yang “ketergantungan pada dunia maya”, atau berasal dari sistem teknologi informasi. . Transformasi arus informasi sangat mendasar dan meluas sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi, yang sebagian besar bersifat digital. Meskipun saat ini lebih mudah bagi individu untuk menjadi sumber berita dibandingkan di masa lalu, hal ini tidak selalu terjadi., keadaan ini tidak secara sadar telah membuka lebar ruang publik yang dapat di akses oleh semua orang yang dimana semua orang bisa menjadi



Terbaru ! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022, [/www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), diakses pada tanggal 21 agustus 2023

narasumber , menulis, mengirim video, foto atau konten apapun yang diinginkannya di media sosial.

Pada zaman dahulu sebelum era digital seperti saat ini setiap orang yang ingin menyampaikan pendapat atau beropini harus melalui media cetak, sementara saat ini melalui media sosial semua orang dapat dengan mudah beropini ataupun menjadi narasumber, membuat petisi untuk meminta dukungan. ada dampak positif pasti ada pula dampak negatif nya yaitu banyaknya muncul penipuan dengan modus operandi yang beragam hingga perbuatan yang mencemarkan nama baik. Media sosial menjadi hal yang baru dalam diri manusia, dimana pada zaman ini media sosial dan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, media sosial seperti *whatsapp, Instagram, telegram, youtube, google*. Anda dapat menggunakannya untuk mengirim gambar dan film, tetapi juga dapat digunakan untuk aktivitas yang tidak diinginkan seperti perjudian, pornografi, amoralitas, ancaman pemerasan, penipuan, dan pencemaran nama baik dalam berbagai bentuk.

Informasi apapun seperti artikel, berita, foto dan video yang mengandung muatan positif maupun negatif yang dapat diakses melalui media sosial bisa tersebar dan dilihat oleh semua orang dengan cepat.

Kecepatan penyebaran informasi teknologi jauh lebih cepat hingga ke

uru dunia dibandingkan dengan penyebaran informasi secara konvensional. Demikian pula, konten yang memfitnah



dan menghina di media sosial dapat menjadi viral dalam hitungan detik, dan kita tidak memiliki kendali atas bagaimana konten tersebut tersebar.

Hanya karena liberalisme, yang menjadi landasan filosofi teknologi informasi, mempunyai dampak positif terhadap keberadaan manusia tidak berarti bahwa kemajuan TI tidak mempunyai dampak negatif. Jadi, meskipun Instagram, YouTube, Shopee, dan Facebook semuanya memiliki perjanjian pengguna (syarat dan ketentuan), saat ini tidak ada aplikasi yang dapat mengidentifikasi komentar pengguna yang menyinggung dan mengambil tindakan pencegahan terhadap penyebarannya, sehingga memudahkan seseorang untuk menghasut kekerasan, mencemarkan nama baik orang lain. orang, atau terlibat dalam perilaku memalukan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Perundang- undangan. - Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU RI ITE 2008), diterbitkan pemerintah sebagai sarana untuk mengendalikan aktivitas informasi dan transaksi elektronik di media sosial sebagai respons terhadap maraknya kejahatan teknologi. Selain hukum pidana, UU ITE mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik tingkat nasional dengan

n mengembangkan teknologi informasi secara



optimal dan merata di seluruh lapisan; itu bukan hukum pidana khusus. budaya guna meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara. Perdebatan masyarakat mengenai pro dan kontra dalam menjalankan bisnis online mendapatkan momentumnya dengan disahkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia Tahun 2008 (UU ITE) yang juga dikenal dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia Tahun 2008. Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah untuk mengurangi prevalensi kejahatan online termasuk penipuan, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi potensi permasalahan perkembangan informasi dan teknologi, maka diundangkan UU ITE dan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, undang-undang juga dibuat untuk memfasilitasi pelaksanaan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar; namun demikian, pembatasan-pembatasan ini mempunyai konsekuensi yang tidak disengaja, yaitu menjadikan tindakan ilegal menjadi lebih umum dan bukannya berkurang.

Tuntutan pencemaran nama baik meningkat sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan pada tahun . Hal ini di satu sisi sebagai bentuk dari politik penegakan hukum di ng informasi elektronik, tetapi disisi lain bisa menjadi ancaman



tindak pidana terhadap siapapun. Batas privasi yang dulunya hanya menjadi urusan individu sekarang dapat tersebar dengan cepat dan luas lalu menjadi urusan publik, sehingga hal ini menjadi salah satu latar belakang masalah pencemaran nama baik yang dimana bukan karena ada niat langsung kepada orang lain untuk mencemarkan nama baik atau menghina, tetapi keterbukaan publik tersebut yang dapat menimbulkan persepsi salah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dijerat hukuman.

Pasal 310–321 KUHP mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan UU ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) dan KUHP (KUHP) sama-sama mengatur mengenai perbuatan tersebut. yang dimana didalam KUHPidana ini setiap pasal telah berisi pengenaan hukum yang dapat diberikan kepada seseorang yang memfitnah dan juga jumlah denda yang diterima. Penghinaan itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara tertulis perbedaannya adalah penghinaan secara langsung dapat dilakukan oleh seseorang dengan cara menyebarkan gossip atau menuduh seseorang dengan hal – hal yang negatif dan diketahui banyak orang sedangkan untuk penghinaan secara tertulis adalah ketika seseorang menulis hinaan kepada seseorang di media sosial yang belum tentu kebenarannya.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau dikenal dengan UU menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang jatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan UU

ITE mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3). Namun penerapan pasal ini dalam praktik banyak menimbulkan kontroversi karena jumlah kasus tindak pidana pencemaran nama baik semakin meningkat sejak diperkenalkan, baik sebelum maupun sesudah revisi undang-undang ini.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, terdapat 768 perkara yang diajukan ke Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dikenal juga dengan nama Lembaga Reformasi Pidana Untuk Peradilan (ICJR). Dari jumlah tersebut, 37,2% berupa pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat 3), 31,5% berupa pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 Ayat 1), dan 28,2% berupa tindak pidana ujaran kebencian (Pasal 28 Ayat 2). Studi ini juga menemukan bahwa 88% dari mereka yang dihukum karena tindak pidana berdasarkan UU ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) kini menjalani hukuman penjara, dan tingkat hukuman untuk kasus-kasus tersebut mencapai 96,8%. Kemudian, dari 242 kasus pencemaran nama baik yang disidangkan selama itu, 87% berujung pada hukuman penjara.

Fakta bahwa banyaknya pencemaran nama baik yang berujung pada hukuman penjara cukup menjadi bukti bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak menetapkan standar pidana baru, melainkan menegaskan tetap dimasukkannya pencemaran nama baik sebagai tindak pidana ke

n KUHP. sebagai akibat dari kemajuan teknologi.



Meski telah direvisi, Pasal 27 Ayat (3) tetap tidak menyebut KUHP jika digunakan dalam kenyataan. Beratnya hukuman untuk kasus pencemaran nama baik merupakan sebuah permasalahan. UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE merupakan pembelaan khusus (pembenaran pencabutan tindak pidana) yang terdapat dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP yang pada gilirannya mengatur apa yang bukan merupakan kegiatan penodaan agama atau penodaan agama. secara tertulis apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Dalam hal ini, dilihat dari sudut kebijakan formulasi, bisa timbul suatu permasalahan yuridis apabila di dalam aturan khusus yang dalam hal ini UU ITE tidak ada ketentuan yang mengatur hal-hal khusus yang menyimpang, berbeda ataupun yang belum diatur di dalam aturan umum KUHPidana.

Pasal-pasal pencemaran nama baik yang dahulu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dicabut dan dianggap melanggar hukum oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-undang) akan dikaji dalam penelitian ini.

-hukum penjahat. Dari sudut pandang cyberlaw, UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak sekedar memasukkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ke dalam KUHP; pihaknya juga menyusun ulang dan membangun kembali substansi undang-undang agar selaras dengan prinsip-prinsip

non law dan revolusi digital saat ini. Tesis ini bertujuan untuk bandingkan rumusan khusus mengenai tindak



pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan memilih KUHP Thailand dan KUHP Malaysia sebagai perbandingan. KUHP Thailand dan KUHP Malaysia akan dijadikan acuan seluruhnya. Sudah tiga tahun undang-undang ini diundangkan, namun implementasinya belum juga terjadi. Pada masa sosialisasi ini kajian terhadap KUHPidana yang baru mesti dilakukan sebagai bentuk partisipatif dalam mensosialisasikan delik-delik yang terkandung didalamnya.

Terdapat sejumlah kesamaan antara KUHP Indonesia dan Thailand mengenai karakterisasi pencemaran nama baik sebagai kejahatan. Pencemaran nama baik terhadap orang mati adalah kejahatan yang diatur dalam undang-undang di Indonesia dan Thailand, misalnya. - ABAik Pasal 320 Hukum Pidana (KUHP) maupun Pasal 327 KUHP Thailand (sering disebut KUHP Thailand) mengatur sistem peradilan pidana di Thailand. Terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara KUHP pencemaran nama baik di Indonesia dan Thailand. Misalnya, meskipun undang-undang yang pertama mengatur perbedaan antara penodaan agama secara tertulis dan lisan, namun undang-undang tersebut tidak.

Malaysia membedakan pencemaran nama baik secara perdata dan pidana, berbeda dengan Indonesia dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Terdapat perbedaan signifikan antara sistem andasan yang digunakan untuk mengatur pencemaran nama baik lonesia dan Malaysia. Perbedaan utamanya adalah, tidak seperti



KUHP Indonesia yang terdiri dari tiga buku, KUHP Malaysia (KUHP) tidak memilikinya. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut digunakan untuk memisahkan secara tegas KUHP Malaysia.

Pencemaran nama baik adalah kata yang digunakan di Indonesia, sedangkan fitnah adalah kata yang digunakan di Malaysia. Indonesia menganut sistem hukum perdata yang bersifat inkuisitorial (hakim mempunyai peran penting) dalam membimbing dan mengadili suatu perkara yang mereka tangani, sedangkan Thailand menganut sistem hukum umum. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tersebut. Di sisi lain, sistem common law masih digunakan di Malaysia karena sejarah negara tersebut sebagai koloni Inggris.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis sedang mempertimbangkan untuk memasukkan temuan-temuan berikut ke dalam tesis: **Perbandingan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia, Thailand dan Malaysia**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, Thailand, dan Malaysia?
2. Bagaimanakah penerepan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik di Malaysia, Thailand, dan Indonesia?



C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengkaji dan membedakan hukum pidana pencemaran nama baik di Malaysia, Thailand, dan Indonesia.
2. Tujuan kedua adalah untuk membandingkan dan membedakan undang-undang pidana pencemaran nama baik di Malaysia, Thailand, dan Indonesia..

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis terhadap kegunaan penelitian ini didasarkan pada tujuan yang telah disebutkan di atas. Penulis mengantisipasi keuntungan-keuntungan berikut sebagai hasil dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan tesis ini semoga bermanfaat untuk memajukan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengarahkan penelitian di masa depan, khususnya di bidang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

2. Manfaat Praktis

Aparat penegak hukum dan siapa pun yang ingin memahami lebih dalam mengenai perbedaan antara kejahatan pencemaran nama baik di Indonesia, Thailand, dan Malaysia dapat memperoleh manfaat dari implikasi praktis penelitian ini.



E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan karya ilmiah berbentuk tesis merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya, maka sebelumnya perlu dipastikan pernah atau tidak penelitian ini dilakukan oleh pihak lain. Untuk memberi kepastian terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain. Hal ini untuk memberikan kepastian dan keaslian bahwa penelitian penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya, antara lain :

1. Budi Arfian, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari, Jambi, 2021, dengan Judul “Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”)

- 1) Dari segi tindak pidana, bagaimana perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dengan Pasal 45a ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Tentang Keterbukaan Informasi Publik)?



- 2) Apa salahnya membandingkan kedua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 45a ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 55 UU Nomor 14 Tahun 2008) dari segi tindak pidana?
- 3) Ketiga, bagaimana aturan yang mengatur keterbukaan informasi publik (Pasal 55 UU 14 Tahun 2008) dan perlindungan transaksi elektronik (Pasal 45a ayat 1) dibandingkan dan diperbaiki?

Perbedaan penting antara tesis penulis dan tesis Budi Arfian adalah bahwa tesis Budi Arfian berupaya mengkaji bagaimana pencemaran nama baik dapat dihukum secara pidana di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, sedangkan tesis Budi Arfian membandingkan peraturan yang mengatur pelanggaran tersebut di negara-negara tersebut. Meskipun tesis Budi Arfian juga mendalami perbandingan hukum, namun perbandingan khusus tersebut menyangkut Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 55 UU Nomor 14 Tahun 2006) dan Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 45a ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2006).

2. Dipadary Abiyudara, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, dengan Judul “Akibat Hukum Dari



Praktik Saham Dengan Pinjam Nama (*nominee shareholder*): Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand”.

- 1) Bagaimana akibat hukum dari praktik *nominee shareholder* yang ada di Indonesia?
- 2) Bagaimana perbandingan aturan hukum mengenai *nominee shareholder* yang diterapkan di Indonesia dan Thailand?

Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis adalah penulis membahas mengenai perbandingan norma penghinaan dan pencemaran nama baik antara Indonesia, Thailand dan Malaysia sedangkan tesis dari Dipadary Abiyudara membahas mengenai perbandingan pengaturan *nominee shareholder* yang diterapkan di Indonesia dan Thailand.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan, tindak pidana, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana merupakan terminologi yang biasa digunakan oleh para pembuat undang-undang ketika membuat undang-undang, meskipun KUHP (selanjutnya disebut KUHP) menggunakan istilah *Strafbaarfeit* dan *delict* ketika membahas hukum pidana dalam buku-buku dan literatur.

Tindak pidana diartikan dengan kesadaran akan perlunya menetapkan ciri-ciri khusus pada kejadian-kejadian dalam hukum pidana, sehingga mencakup pengetahuan dasar di bidang ilmu hukum. Definisi dan penjelasan ilmiah tentang tindak pidana diperlukan untuk membedakannya dengan terminologi sehari-hari karena makna abstraknya berasal dari kejadian-kejadian tertentu dalam bidang hukum pidana.

Hukum pidana Belanda menggunakan kata *strafbaarfeit* sebagai dasar dari kata tindak pidana dalam bahasa Inggris. Meskipun frasa tersebut muncul dalam *Wetboek van Straftrecht* (WvS Belanda) dan *Wetboek van Straftrecht* (WvS Hindia Belanda), tidak ada definisi formal tentang *strafbaarfeit* yang diberikan. Oleh karena itu, definisi dan ruang

ruang frasa ini banyak dicari oleh para sarjana hukum.



Namun, sampai saat ini tidak ada ruang untuk perbedaan sudut pandang. Jika akademisi hukum Jerman menggunakan frasa "strafbare handlung" untuk merujuk pada tindakan kriminal, pakar hukum pidana asing menggunakan istilah "tindak pidana" atau "peristiwa kriminal" untuk menggambarkan kejadian kriminal.

Oleh karena itu, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Delik, yang berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dihukum pidana, adalah istilah yang digunakan dalam bahasa lain untuk menggambarkan hal yang sama. Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* setelah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara bermacam – macam sehingga membuat pengertiannya otomatis berbeda.

Adapun beberapa definisi mengenai kata *strafbaarfeit* oleh beberapa ahli hukum antara lain sebagai berikut :

- a. "Insiden Pidana", suatu istilah yang digunakan oleh sejumlah pakar di bidang hukum pidana (misalnya Hukum Pidana Zainal Abidin dan Pokok-pokok Hukum Pidana karya Mr. R. Tresna).
- b. Istilah bahasa Inggris "offense" mengacu pada apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*; kata Latin "*delictum*" adalah asal usul aslinya. Kata ini muncul dalam sejumlah karya; Misalnya Prof. Moeljatno yang menggunakannya dalam



bukunya Trial Offenses, Participatory Offenses, meski ia lebih tepat menggunakan istilah tindak pidana.

- c. Tindak Pidana yang termasuk dalam diri Tuan M.H. Buku Tirtaamidjaya Dasar-Dasar Hukum Pidana.
- d. Tindakan yang Dapat Dihukum—Tn. Karni menggunakan ungkapan ini dalam bukunya yang merangkum hukum pidana, dan Schravendijk menggunakannya dalam bukunya yang memberi petunjuk tentang hukum pidana di Indonesia.
- e. Sanksi Pidana yang dituangkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata dan Bahan Peledak.
- f. Tindak Pidana, sebagaimana dikutip dalam Pokok Hukum Pidana dan karya Prof. Moeljatno lainnya.
- g. Pengertian tindak pidana menurut undang-undang dalam hukum Indonesia adalah kata resmi. Kata "kejahatan" muncul di hampir setiap undang-undang dan peraturan. Sebagaimana tercantum dalam banyak undang-undang, seperti UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti oleh UU No. 31 Tahun 1999), dan lain-lain.



Melihat beberapa istilah hukum diatas penulis dalam hal ini erung menggunakan istilah tindak pidana. Karena menurut

penulis istilah ini lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari – hari dan juga banyak literatur yang menggunakan istilah yang sama. Selain itu, hal tersebut tidak dirujuk dalam undang-undang yang pada hakikatnya digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Republik Indonesia (UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981). Yang mana, dalam kerangka sistem peradilan umum di Indonesia, berlaku di seluruh negeri.

Setiap perilaku yang bertentangan dengan isi atau semangat hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana dianggap sebagai tindakan kriminal. Istilah hukum pidana Belanda *strafbaarfeit* (sering dieja *delict*) berasal dari kata Latin *delictum*, dan frasa bahasa Inggris *tindak pidana* berasal dari kata ini. Pelanggaran dan tindak pidana memiliki fungsi yang sama dalam hukum pidana Anglo-Saxon.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak” dalam kata tindak pidana dapat diartikan sebagai “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan tindak tersebut disebut sebagai “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan terdapat suatu hubungan kejiwaan, hubungannya adalah adanya penggunaan dari panca Indera, salah satu bagian tubuh dan alat lainnya yang membantu sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu membuat

petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang harus dihindarkannya dan apa juga yang harus dihindari, dan dapat



pula tidak dengan sengaja melakukannya atau setidak – tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan tersebut memang tercela.

UU 1 Tahun 2023 merinci apa yang dimaksud dengan tindak pidana:

1) Unsur-Unsur Formal:

- a) Perbuatan sesuatu
- b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
- c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
- d) Peraturan itu oleh peraturan perundang – undangan diancam pidana.

2) Unsur-Unsur Materil:

- a) Masyarakat harus benar-benar memandang tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak patut, dan juga harus bertentangan dengan hukum.

Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat diketahui dengan mendengarkan rumusannya. Komponen kejahatan itu sendiri dapat dikategorikan objektif dan subjektif. Lamintang berpendapat bahwa komponen-komponen yang relevan dengan situasi di mana aktor harus berperilaku dikenal sebagai unsur objektif.



r-Unsur Objektif meliputi:

- 1) Perbuatan manusia itu ada dua macam, yaitu perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan perbuatan yang mengakibatkan perbuatan kriminal. Pencurian (Pasal 362), penggelapan (Pasal 372), pembunuhan (Pasal 338), dan perbuatan positif lainnya dituangkan dalam KUHP. Ia juga wajib memberi nafkah kepada masyarakat, namun ia memilih membiarkan mereka dalam keadaan sengsara (Pasal 304 KUHP) atau tidak melaporkan adanya rencana perusakan negara kepada pihak yang berwenang (Pasal 165 KUHP).).
- 2) Akibat perbuatan manusia yang menurut norma hukum pidana harus ada agar dapat dipidana, dalam hal ini mengakibatkan kerugian atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang sah. Ada akibat yang langsung terjadi, seperti dalam kasus pencurian, pada saat barang diambil. Di sisi lain, ada konsekuensi yang terjadi di kemudian hari, terkadang di lokasi dan waktu yang berbeda dibandingkan saat tindakan pertama kali dilakukan. Jika seseorang melakukan pembunuhan, misalnya, tindakan penembakannya mungkin terjadi di satu lokasi dan waktu, namun kematiannya mungkin terjadi di lokasi dan waktu lain beberapa hari kemudian.
- 3) Konteks di mana tindakan tersebut terjadi; dalam banyak kasus, konteks ini muncul ketika tindakan itu sendiri terjadi; Misalnya pada asal 362 KUHP disebutkan bahwa “barang curian itu milik orang in” adalah suatu keadaan yang ada pada saat perbuatan



“pengambilan” itu dilakukan. Sebaliknya, dalam Pasal 345 KUHP disebutkan bahwa “jika orang tersebut melakukan bunuh diri” adalah akibat yang timbul setelah hasutan bunuh diri itu terjadi.

- 4) Ciri-cirinya ilegal dan terkena sanksi. Jika tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada, maka dianggap ilegal. Pasal 362 KUHP menyatakan: “memiliki barang itu melawan hukum (melawan hak)” dan aspek “melawan hukum” ini langsung disebutkan dalam satu pasal dari sekian banyak aturan hukum pidana. Harus ada bahaya tindak pidana, berdasarkan standar pidana tertentu, agar suatu perbuatan dapat dikenai hukuman. Misalnya, menurut Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, suatu perbuatan yang diancam menurut undang-undang tetap dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang bersifat exculpatory, sehingga menghilangkan ciri-ciri pembedaan.²

Berikut ini adalah unsur-unsur pokok suatu tindak pidana:

- 1) Unsur perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia van Hamel menunjukkan 3 (tiga) pengertian perbuatan (*feit*), yaitu:

- a) Melakukan sesuatu yang melawan hukum (delik), atau berbuat curang (*feit*).
Misalnya, jika kejahatan dan pencurian sama-sama dilakukan, mustahil untuk



² Balesio, 1984, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik*, Sukabumi, PT Karya Nusantara, Sukabumi, hlm.27.

menghukum salah satu kejahatan tersebut di masa depan—penafsiran yang begitu luas.

- b) Apa yang melanggar hukum. Misalnya, hal ini terlalu terbatas karena memungkinkan penuntutan terhadap seseorang karena "dengan sengaja melakukan pembunuhan" meskipun dakwaannya adalah "penganiayaan yang mengakibatkan kematian" dan bukan "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Arti kedua dari kata "tindakan" (feit) tidak dapat diterima oleh Vas.
- c) Tindakan material, artinya kegiatan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan sumber kesalahan atau akibat yang ditimbulkannya. Dengan memahami konsep ini, seseorang dapat menghindari dua penafsiran sebelumnya yang dianggap tidak tepat.



2) Sifat Melawan Hukum (*Wedderrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum yaitu:

- a) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum” bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif) melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.
- b) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c) Menurut Vos, Moeljatno, dan tim pengkajian bidang hukum pidana BPHN atau BABINKUNMAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau apa yang benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.³

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu:

a) Sifat melawan hukum formil (*Formale Wederrechtelijk*)

Selama tidak ada pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang, dalam pandangan ini suatu perbuatan dianggap ilegal jika sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena hukum adalah hukum, maka dalam pandangan ini



melanggar hukum sama saja dengan melanggar hukum lainnya.
menyampaikan undangan.

b) Sifat melawan hukum materil (*Materiele Wederrechtelijk*)

Tindakan yang sesuai dengan hukum belum tentu ilegal, menurut pandangan ini. Dalam pandangan ini, istilah “melawan hukum” tidak hanya mencakup undang-undang yang dikodifikasi namun juga prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang lebih abstrak yang membentuk komunitas kita.

3) Perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh undang-undang

Adanya bahaya hukum terhadap perbuatan seseorang saja sudah cukup untuk mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Selain ilegal, tindakan ini juga membawa bahaya dampak hukum. Suatu tindakan tidak dapat dianggap ilegal jika tidak mengandung ancaman hukuman yang tersirat.

Salah satu konsep hukum pidana, asas legalitas yang bersumber dari Pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi sebagai berikut:
“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas



kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.⁴

- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka ia tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal – hal yang baik dan buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal si pembuat, selain itu diantara syarat pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tapi tidak berakal sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.⁵

- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang, disertai



ediarto dan K. Wantjik Saleh, 1982, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana esia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9.
ii Wahyuni, 2017, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama,arang, hlm.52.

dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka disini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana. Istilah kesalahan diambil dari kata schuld yang sampai saat ini belum resmi diakui secara ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti. Namun sudah sering digunakan dalam penulisan – penulisan.⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin terdiri dari :

- 1) Delik Formil dan Delik Materil
 - a) Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang – undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - b) Delik Materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh



ang Poernomo, 1983, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 34.

undang – undang. Sebagai contoh adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang penganiayaan.

2) Delik Komisi dan Delik Omisi

a) Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang – undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 tentang pembunuhan.

b) Delik omisi delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang – undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan – kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

a) Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

a) Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing – masing berdiri sendiri – sendiri,



tetapi antara perbuatan – perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp.10.000 (sepuluh ribu) yang terdiri atas sepuluh lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, sehingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

4) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

a) Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

a) Delik berlanjut delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang – undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu tentang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP tentang menyimpan barang – barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP tentang dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.



b) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

- a) Delik tunggal yaitu delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Contohnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.
 - b) Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.
- 6) Delik Sederhana dan Delik dengan Bemberatan atau Delik Berkualifikasi dan Delik Berprevilise
- a) Delik Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 tentang pencurian.
 - b) Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur – unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok tetapi ditambah dengan unsur – unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.
 - c) Delik Previlise yaitu delik yang mempunyai unsur – unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok tetapi ditambah dengan unsur – unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik



pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

7) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

a) Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja.

Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b) Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

8) Delik Politik dan Delik Umum

a) Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan – ketentuan yang diatur dalam buku II bab I sampai bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

b) Delik umum yaitu delik yang tidak di tujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 362 pencurian.

9) Delik Khusus dan Delik Umum

a) Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kausalitas. Misalnya



seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

- b) Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 tentang pencurian dan lain sebagainya.

10) Delik Aduan dan Delik Biasa

- a) Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sendiri terbagi menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

- Delik aduan absolut adalah delik aduan dimana yang dituntut adalah peristiwa pidananya sehingga terhadap pelakunya tidak dapat dipisahkan sedangkan yang berhak mengadu orangnya absolut/mutlak tidak dapat digantikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 tentang fitnah.
- Delik aduan relatif delik aduan dimana yang dituntut adalah pelakunya bukan peristiwa, sehingga terhadap pelakunya dapat dibelah/dipisah. Misalnya Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga, Pasal 370 KUHP tentang pemerasan dan penistaan dalam keluarga, Pasal 376 penggelapan dalam keluarga.



- b) Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁷

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik termasuk salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Ada berbagai macam istilah yang digunakan untuk perbuatan melawan hukum ini, ada yang menggunakan istilah pencemaran nama baik, namun ada pula yang menggunakan istilah penghinaan. Yang menjadi ukuran untuk menilai suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu pencemaran nama baik masih belum jelas dikarenakan ada banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak lindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatan dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan yang berat.

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia.

jan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan



⁷ Sastrawidjaja, *Op.cit*, hlm.135.

dan nama baik.⁸ kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁹ Rasa kehormatan ini harus diobjektifikasikan sedemikian rupa dan harus ditinjau dari suatu perbuatan tertentu, apakah seseorang tersebut umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini, dan bahwa orang yang sangat gila atau memiliki gangguan terhadap kejiwaan tidak dapat merasa tersinggung itu.

Jika ditinjau dari segi istilah pengertian kehormatan dapat didasarkan beberapa pendapat, yaitu:

a) *De subjective opvatting*

Maksud dari pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum atau yurisprudensi dengan alasan – alasan sebagai berikut :



⁸ Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo da, Jakarta, hlm.9.
⁹ akir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat*, Dictum 3, Jakarta, hlm.17.

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang – orang yang “rasa kehormatan” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- 3) Bahwa dengan sudut pandang ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridiche begrifsbepalingen* dan termasuk *psychologisch*.¹⁰

b) *De objective opvatting*

Maksud dari pendapat ini bahwa pengertian dari kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yaitu:

- 1) Pandangan yang membatasi diri dari pengakuan nilai – nilai moral manusia.
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai – nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.¹¹

Sampai saat ini belum ada definisi seragam mengenai pencemaran nama baik ini. dalam kamus bahasa inggris



i, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan* n, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54. Im.55.

pencemaran nama baik dikenal dengan istilah defamation, slander, libel yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Dalam kamus bahasa Indonesia, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci – makian, sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Jadi, dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik hanya pada pribadi seseorang.¹²

Adapun istilah lain dari pencemaran nama baik adalah penghinaan, penghinaan sendiri pada dasarnya adalah menyerang nama baik atau kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Meskipun antara kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda tetapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dua hal ini menjadi satu kesatuan yang era tantara satu dengan yang lain dikarenakan menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baik dapat tercemar, demikian juga dengan menyerang nama baik akan berakibat juga dengan nama baik dan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, menyerang salah satu diantara

kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan menjadi salah



¹² Sulsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Jaya, hlm.283 – 284.

satu alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pencemaran secara lisan dan pencemaran baik secara tertulis. Pencemaran nama baik yang dikenal juga dengan istilah penghinaan dimana dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Penghinaan Materiil adalah penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata – kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
- b) Penghinaan Formil adalah dalam penghinaan ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor yang menentukan, pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara – cara yang kasar atau dengan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan kemungkinan tersebut adalah ditutup.¹³



13. Jom T.P Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Rafika Aditama, hlm.36.

Menurut KUHPidana pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan yang dituduhkan tersebut harus menjadi konsumsi publik. R.Soesilo mengatakan tuduhan ini harus disematkan kepada perseorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina adalah Lembaga atau instansi namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak banyak merugikan hak-hak banyak orang atau atas dasar membela diri (berdasarkan kepentingan hukum), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum delik penghinaan merupakan delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi atau baru bisa di proses jika ada pihak yang mengadu atau melaporkan. Sebagai contoh jika masyarakat merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau dia merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat di usut hingga tuntas.¹⁴

Bentuk-bentuk penghinaan diatur dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada pencemaran diatur dalam Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama yaitu terdapat pada pencemaran, dikarenakan setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Oleh karena

..., pencemaran dapat dianggap sebagai salah satu bentuk



¹⁴ Soesilo, 1986, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar – Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung, hlm.225.

standar penghinaan. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan,

Pencemaran tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk membela kepentingan umum atau dalam keadaan terpaksa digunakan untuk membela diri. Patut tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa itu terletak pada pertimbangan hakim. Dalam hal ini hakim akan memeriksa apakah betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri. Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 (dua) syarat yaitu: harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum dan yang kedua bahwa yang dituduhkan isinya harus benar, pembuatnya harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.

2. Unsur – Unsur Pencemaran Nama Baik

Dalam UU ITE selanjutnya disebut dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tindakan pencemaran nama baik tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis atau objeknya seperti pada KUHPidana, namun disatukan dalam satu tindak pidana yang diakumulasikan dalam Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi :



‘Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 adalah sebagai berikut: pertama, dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak”; kedua, bahwa itu didistribusikan, ditransmisikan, atau disediakan. Pencemaran nama baik, sebagai tindak pidana, juga dikaitkan dengan penghinaan. Pengertian dasar penghinaan adalah suatu perbuatan yang mencemarkan nama baik orang lain, tidak sama dengan kekerasan seksual, dan mempunyai dampak negatif terhadap korbannya. Ada banyak kategori yang menjadi sasaran atau sasaran fitnah:

Berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

- 1) Pertama, secara lisan, dalam hal pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara tersebut.
- 2) Di atas kertas yaitu dalam kasus pencemaran nama baik yang dipublikasikan.

Istilah “penghinaan” diartikan oleh R. Soesilo. Penyerangan harkat dan martabat seseorang yang mengakibatkan malu atau kerugian bagi korbannya, itulah yang dimaksud R. Soesilo saat mengatakan penghinaan. Ada enam macam hinaan yang dikemukakan

R. Soesilo:



- 1) Bahasa kasar
- 2) mencoreng nama baik seseorang dengan surat
- 3) Pencemaran nama baik (lebih lama)
- 4) (eenvoudige belediging) (hinaan ringan)
- 5) Kelima, melontarkan tuduhan pencemaran nama baik
- 6) Tuntutan pencemaran nama baik (fitnah abadi)

Apabila pihak yang dirugikan atau dihina mengajukan laporan, maka pihak yang berwajib dapat menuntut segala bentuk penghinaan tersebut di atas. Hal ini mencakup situasi dimana pihak berwenang mengetahui adanya penghinaan namun belum menerima laporan dari pihak yang dirugikan atau dihina. Kecuali jika pelecehan tersebut ditujukan kepada pejabat publik yang sah menjalankan tugasnya.

Sasaran penghinaan tersebut mungkin adalah individu, bukan badan pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau sekelompok penduduk. Hal ini berlaku untuk jenis publikasi tertentu yang subjeknya bukan manusia yang hidup dan bernapas.

Berdasarkan Pasal 321 Ayat (1) yang berbunyi : “barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan Namanya, dengan maksud supaya isi surat atau

gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam



dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda sebanyak – banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”

Pencemaran nama baik diatas mengandung dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur objektif

- a) Penyerangan adalah sesuatu yang terjadi ketika seseorang menggunakan kata-kata atau tulisan untuk menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak terhormat, yang dapat melukai martabat dan harga dirinya.
- b) Rasa hormat dan kemasyhuran yang dimaksud dalam pasal ini. Kehormatan seseorang adalah harkat dan martabat yang melekat pada diri seseorang, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keadaban sosial. Reputasi yang baik adalah perasaan bernilai yang berasal dari cara masyarakat memandang dan menghargai sifat dan pengalaman unik seseorang.
- c) Caranya dengan menuduhkan sesuatu

2) Unsur Subjektif

- a) Upaya terang-terangan untuk menarik perhatian publik terhadap kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Ada dua bagian penghinaan: disengaja dan tidak disengaja. Sengaja menargetkan semua aspek polusi, termasuk kesengajaan sebagai salah satu faktornya. Pada saat yang sama, implikasinya sangat elas: pencemaran nama baik semacam ini melibatkan unsur



tujuan, yang mencakup upaya untuk mencemarkan nama baik orang lain dengan melontarkan tuduhan palsu yang akan disebarluaskan secara luas dan akan menyebabkan sasarannya merasa malu dan tidak bertanggung jawab. dipermalukan.

Pencemaran nama baik dan penghinaan yang ditujukan kepada orang tertentu merupakan kewenangan eksklusif dari ketentuan yang terdapat dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Sementara itu, ketentuan khusus mengatur hal-hal sebagai berikut: pencemaran nama baik dan penghinaan yang ditujukan terhadap lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, atau pengurus perkumpulan:

- a) Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa ketentuan-ketentuan KUHP sebelumnya (ketentuan 134 dan 137) yang mengatur tentang penghinaan yang ditujukan kepada presiden atau wakil presiden adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan atau pengaruh lebih lanjut.
- b) Penghinaan yang ditujukan kepada kepala negara asing (KUHP Pasal 142 dan 143)
- c) Ucapan meremehkan yang ditujukan kepada kelompok atau demografi tertentu (KUHP Pasal 156 dan 157).
- d) Penganiayaan terhadap pekerja keagamaan (KUHP Pasal 177)

Tidak senang dengan pemerintah Indonesia (KUHP masing-masing Pasal 207 dan 208)



Ada dua persamaan antara definisi penghinaan dalam KUHP dan definisi penghinaan dalam UU ITE: adanya niat jahat dan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE menegaskan terpenuhinya unsur “menyebarkan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik”, namun syarat tersebut tidak ada dalam Pasal 310 KUHP Ayat (1) yang berbunyi bahwa suatu tindakan yang menghina harus diketahui atau dilakukan secara terbuka.

Sebenarnya, dalam Pasal 27 Ayat 3 ditetapkan dua kategori orang yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Pertama, ada kategori “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Kategori kedua adalah “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang menghina dan/atau memfitnah” (EDC).

C. Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Konsep perbandingan hukum dikenal dengan beberapa nama dalam berbagai bahasa: *rechtsvergleichung* (dalam bahasa Jerman), *rechtsevergelijking* (dalam bahasa Belanda), *droit bandingkan* (dalam sa Perancis), dan hukum perbandingan (dalam bahasa Inggris).



Kamus Hukum Hitam menyatakan bahwa bidang hukum komparatif berkaitan dengan studi konsep-konsep ilmu hukum melalui perbandingan sistem hukum yang berbeda. Untuk lebih memahami dasar-dasar hukum, para sarjana di bidang yurisprudensi komparatif membandingkan dan membedakan sistem hukum yang berbeda. Terdapat pendapat yang membedakan antara perbandingan hukum berbeda dengan *foreign law*, dalam *foreign law* semata – mata mempelajari hukum asing dan tidak bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum lain, sedangkan dalam perbandingan hukum kita membedakan dua sistem hukum yang berbeda.

Dalam arti sempit, perbandingan hukum hanya membandingkan dari satu aspek atau komponen atau dari aspek normative/aspek substantif. Sementara dalam arti luas, perbandingan hukum mempelajari seluruh aspek atau komponen sistem hukum (substansi, struktur dan kultur). Atau dari segi factual dan kontekstual yang lebih luas (latar belakang, filosofis/ideologis, sosial, budaya, politik, ekonomi) dan yang lainnya.¹⁵

Perbandingan hukum bukan merupakan suatu cabang hukum melainkan sebuah metode penelitian atau metode keilmuan. Hakikat dari perbandingan hukum itu sendiri adalah perbandingan yang memiliki

meletakkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari



¹⁵ Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.1-2.

dua sistem hukum atau lebih dan menentukan persamaan atau perbedaannya.¹⁶

Ada juga pendapat yang lain mengenai pengertian perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Ole Lando dalam bukunya *“The Contribution Of Comparative Law To Law Reform By International Organization”* sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa: *“Comparative law is the national legal system and their comparison”*.¹⁷ "Hukum Komparatif" hanyalah sebuah metodologi, menurut buku Gutteridge: sebuah metodologi yang dapat digunakan dalam bidang hukum apa pun.

Romli Atmasasmita mengutip karya George Winterton *“Comparative Law Teaching”* yang menyebutkan bahwa bidang perbandingan hukum merupakan suatu metodologi untuk membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda guna mendapatkan informasi mengenai sistem-sistem tersebut. Adapula rumusan pengertian perbandingan hukum yang dikemukakan oleh A.E Orucu dalam bukunya *“Method and Object Of Comparative Law”* yaitu : *“a legal discipline aiming ascertaining similarities and differences and finding out relationship between various legal system, their essence and style, looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine solution to certain problems in these systems with a*



¹⁶ Bodgan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Terjemahan Dari Comparative Law Diterjemahkan Oleh Derta Sri Widowatie)*, Nusa Media, Bandung, 1.
¹⁷ Soekanto, 1979, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.26.

define goal in mind, such as law reform, unification". Yang diterjemahkan oleh Romli Atmasasmita : "perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem – sistem hukum, melihat perbandingan-perbandingan Lembaga-Lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu yang terdapat dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi dan lain-lain.¹⁸ Dari berbagai pendapat para ahli hukum diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perbandingan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan atau mencari persamaan dan perbedaan suatu sistem hukum yang terdapat di berbagai negara.

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Adapun tujuan praktis dari perbandingan hukum antara lain sebagai berikut :¹⁹

- a) Membantu dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahannya.
- b) Persiapan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang bersifat uniform.



lm.25.
Ianda F, 2021, Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan dan Peradilan, Perzinahan, dan Santet Dalam RKUHP, Jurnal Hukum, Vol.2 hlm.124.

- c) Penelitian pendahuluan pada recipe peraturan perundang-undangan asing.
- d) Untuk kepentingan peradilan dimana, secara umum dapat mempengaruhi penerapan prinsip peradilan.
- e) Untuk kepentingan perjanjian internasional.
- f) Untuk kepentingan menerjemahkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan perbandingan hukum, sebagaimana diuraikan oleh Van Apeldorn, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori: teoretis dan praktis. Secara teori, tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana perbandingan undang-undang dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menyediakan lebih banyak referensi, data, atau masukan hukum; Hal ini, pada gilirannya, menjelaskan bagaimana hukum merupakan fenomena global, mengapa penting bagi ilmu hukum untuk memahami fenomena global, dan mengapa penting untuk memahami hukum di masa depan. konteks sejarah dan teori hukum kontemporer.

Sementara tujuan perbandingan hukum yang bersifat praktis akan memberikan manfaat melalui analisis yang dipaparkan dari perbandingan hukum yang dilakukan dan tujuannya sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan hukum nasional, menciptakan peraturan yang tertib serta dari berbagai peraturan dan pemikiran



hukum yang dibandingkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembentuk undang – undang dan hakim.²⁰

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal – usul dan perkembangannya. Di lihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika di lihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari perbedaan dan persamaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan menemukan jawaban atas masalah-masalah hukum yang nyata dan sama.²¹

Atas dasar ketiga sudut pandang pengajaran perbandingan hukum tersebut yang telah diuraikannya diatas, maka Romli Atmasasmita merinci lebih lanjut tujuan perbandingan hukum yaitu :²²

- a) Tujuan Praktis : tujuan yang bersifat praktis sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian-perjanjian internasional.
- b) Tujuan Sosiologis: Sosiologi berupaya melakukan pengamatan yang luas tentang ilmu hukum dengan melakukan penyelidikan ilmiah terhadap hukum. Sosiolog hukum kini menggunakan hukum



peldorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradjna Paramita, Jakarta, hlm.437.
Atmasasmita, *Op.cit*, hlm.28-29.
lm.29-31.

komparatif sebagai alat untuk menyelidiki dan memahami berbagai sistem hukum di seluruh dunia dalam upaya mengembangkan prinsip-prinsip menyeluruh tentang fungsi hukum dalam masyarakat.

- c) Tujuan Politik: meneliti perbandingan hukum untuk mempertahankan “status quo” adalah tujuan politik yang relevan dari perbandingan hukum. Di negara-negara miskin, pencapaian kemajuan mendasar tidak ada hubungannya dengan ambisi politik.
- d) Tujuan Pendidikan: Mengajari siswa tentang sistem dan budaya hukum lain membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir “interdisipliner”, yang akan berguna ketika tiba saatnya untuk mengubah dan membuat undang-undang nasional.

3. Ruang Lingkup Perbandingan Hukum

Soerjono Soekanto membagi cabang-cabang perbandingan hukum menjadi :²³

1) *Descriptive Comparative Law*

Descriptive comparative Law merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum pelbagai masyarakat (atau bagian masyarakat), dengan penekanan pada analisis deskriptif yang didasarkan pada Lembaga-Lembaga hukum.



› Soekanto, 1979, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.52-53.

2) *Comparative History Of Law*

Comparative History Of Law berkaitan erat dengan Sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum. Dengan mengutip Edouard Lambert, menurut Soejono Soekanto ruang lingkup *comparative history of law* adalah “*to bring out through the establishment of a universal history of law the rhythms or natural laws of the succession of social phenomena which direct the evolution of legal institutions*”.

3) *Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence*

Juga dengan mengutip Edouard Lambert, Soerjono Soekanto mengemukakan, *comparative legislation* atau *comparative jurisprudence* bertitik tolak kepada : “*the effort to define the common trunk on which present national doctrines of law are destined to graft themselves as a result both of the development of the study of law as a social science and of the awakening of an international legal consciousness*”.

Sardjono membagi ruang lingkup perbandingan hukum menjadi sebagai berikut :

1) Perbandingan Hukum Umum dan Perbandingan Hukum Khusus²⁴

Perbandingan hukum umum yaitu membandingkan sistem hukum (secara keseluruhan) yang satu dengan sistem hukum (secara keseluruhan) yang lain.



Soejono, Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm2.

2) Perbandingan Hukum Horizontal dan Perbandingan Hukum Vertikal

25

Membandingkan sistem hukum secara keseluruhan atau lembaga hukum tertentu dari sistem hukum berbeda yang ada dalam jangka waktu yang sama disebut perbandingan hukum horizontal. Sedangkan perbandingan hukum vertical yaitu membandingkan keadaan sistem hukum atau Lembaga hukum tertentu pada masa tertentu dengan keadaan sistem hukum atau Lembaga hukum tersebut pada suatu masa yang lain (dalam kurun waktu yang berbeda).

3) *Descriptive Comparative Law* dan *Applied Comparative Law*²⁶

Descriptive comparative law yaitu mengumpulkan dan meluruskan atau memberikan ilustrasi deskriptif data tentang sistem-sistem atau Lembaga-Lembaga hukum yang dibandingkan, mencari persamaan – persamaan dan perbedaan-perbedaan tanpa menganalisa lebih lanjut.

Sedangkan *applied comparative law* mengumpulkan dan meluskiskan data tentang sistem-sistem hukum atau Lembaga-Lembaga hukum yang dibandingkan, mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya dan menganalisa lebih lanjut hasil



lm.2.
lm.8.

perbandingan deskriptif ini ntuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan tertentu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen memelopori gagasan kepastian hukum dengan mencirikan hukum sebagai seperangkat aturan. Norma ialah pernyataan yang menekankan bagian “seharusnya” atau *das sollen* dengan memasukkan seperangkat pedoman tentang apa yang harus dilakukan. Norma ialah perilaku dan produk manusia yang “deliberative”. Hukum yang mengandung norma-norma yang luas berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku orang-orang dalam masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan peraturan ini memberikan kejelasan hukum.²⁷

Perbandingan hukum horizontal mengacu pada perbandingan berbagai sistem hukum yang ada pada saat yang sama, baik dari segi strukturnya secara keseluruhan maupun dari segi lembaga hukum tertentu.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, memastikan legislasi bisa dijalankan dengan baik. jelas, kejelasan hukum telah menjadi komponen integral, dan ini disukai untuk standar hukum yang di terapkan. Karena kejelasan ialah tujuan mendasar dari hukum.



Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

kepastian hukum ini menjadi ketertiban masyarakat karena hakekat ketertiban akan menghantarkan seseorang untuk hidup dengan percaya diri dalam melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat itu sendiri.²⁸

Suatu peraturan dikatakan pasti secara normatif bila dibuat dan dikeluarkan dengan keyakinan karena peraturannya jelas dan rasional. Ini rasional dan tidak memberikan ruang untuk pertanyaan atau penafsiran lain. Untuk menghindari pertentangan atau benturan dengan aturan lain, maka ditetapkan suatu sistem norma dengan norma lain, yang menjadikan hal tersebut nyata. Ketika undang- undang bersifat transparan, tahan lama, konsisten, dan tidak dapat diubah, serta pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif, maka kita dapat mengatakan bahwa terdapat kepastian hukum. Hukum ditentukan oleh kepastian dan keadilan, yang tidak hanya merupakan tuntutan moral tetapi juga merupakan ciri dari realitas. Tidak adanya kejelasan dan keadilan dalam suatu undang-undang tidak menjadikan hal tersebut salah.

Melalui buku Lon Fuller yang berjudul "*The Morality Of Law*" dia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal kemudian dapat disebut sebagai hukum atau dapat akan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Lon



no Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm.21.

Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum adalah sebagai berikut :

- a) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan belaka untuk hal – hal tertentu.
- b) Peraturan ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- c) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum
- e) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g) Peraturan yang ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari – hari.²⁹

Menurut Nurhasan Ismail, terdapat sejumlah prasyarat mengenai struktur internal norma hukum yang harus dipenuhi guna terciptanya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan.

ut kebutuhan internal yang disampaikan Nurhasan Ismail:

. Fuller, 1964, *The Morality Of Law*, Yale University Press, Amerika, hlm.54-58.



- a) Adanya kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu kedalam konsep-konsep tertentu pula.
- b) Hadirnya kejelasan hierarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hierarki tersebut dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
- c) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kaitan dengan suatu subjek tertentu dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum itu sendiri memiliki arti kegiatan membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain. yang dimaksud dengan kata membandingkan adalah mencari perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan antara dua sistem hukum yang berbeda.

Hukum komparatif merupakan suatu teknik yang dapat dimanfaatkan dalam suatu bidang hukum, menurut Gutteridge. Menurut Gutteridge, terdapat perbedaan antara hukum asing, yang



mencakup mempelajari hukum asing secara independen dari perbandingan apa pun dengan sistem hukum lain, dan hukum komparatif, yang berasal dari Inggris, yang digunakan untuk membandingkan banyak sistem hukum. Meskipun berasal dari bahasa Inggris, frasa "hukum komparatif" dan "hukum asing" memiliki arti yang agak berbeda dalam konteks ini.

Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum sebagai metode "hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai juga halnya dengan tiap-tiap ilmu pengetahuan lainnya, ia tak puas dengan mencatat gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi mencoba menerangkan hubungan sebab-akibat dengan gejala-gejala lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut ia memakai tiga cara yakni, cara sosiologis, cara Sejarah dan cara perbandingan hukum". menurut Van Apeldorn bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebab dan akibat dengan gejala-gejala hukum yang ada.³⁰ Demikian pula, Van Apeldorn membedakan antara tujuan akademis dan tujuan praktis dari hukum perbandingan. Penjelasan tentang hukum sebagai realitas universal merupakan tujuan teoritis. Oleh karena itu, kajian hukum harus mampu memahami fenomena global tersebut, sehingga memerlukan pemahaman terhadap sistem hukum historis dan kontemporer. Pada saat yang sama, reformasi

m nasional dan membantu ketertiban



an Apeldorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Soepomo*, Pradjna nita, Jakarta, hlm.424.

umum merupakan dua tujuan praktis dari pertumbuhan hukum. Cara lainnya adalah mendidik anggota parlemen dan hakim tentang berbagai norma dan gagasan hukum.

Perbandingan hukum menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa jika kita melakukan perbandingan hukum pidana, maka semestinya kita menjelaskan tentang apa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Selain itu, sebaiknya perbandingan tersebut dilakukan tidak hanya pada asas-asasnya saja tetapi juga pada perumusan deliknya.³¹

Menurut Soerjono Soekanto perbandingan hukum memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan perihal persamaan dan perbedaan diantara berbagai bidang hukum termasuk mengenai pengertian dasarnya.³²

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir atau alur berpikir yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola pikir peneliti



lamzah, 1995, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11.
Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana Cetakan Ke I*, Rajawali, ta, hlm.17.

dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.


Undang-undang pidana pencemaran nama baik di tiga negara dibandingkan dalam sebuah penelitian yang menggunakan dua variabel independen: Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Tujuannya di sini adalah membuat upaya peneliti lebih tepat sasaran dan efisien.

Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, variabel pertama adalah undang-undang tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Variabel ini dilengkapi dengan indikator yaitu perbandingan hukum pidana Indonesia, Thailand, dan Malaysia terkait pencemaran nama baik. Faktor kedua adalah perbandingan hukuman pidana pencemaran nama baik di tiga negara: Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang akibat pidana pencemaran nama baik yang menjadi fokus variabel ini. KUHP Malaysia (KUHP) dan KUHP Thailand (KUHP). Judul XI, Pelanggaran Terhadap Kebebasan dan Reputasi, dan Bab III, Pelanggaran Pencemaran Nama Baik, menguraikan ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam KUHP Thailand. Lebih lanjut, Pasal 499–504 KUHP Malaysia menguraikan ketentuan hukum pidana terkait pencemaran nama baik di Malaysia.

Variable terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah ijudnya kepastian hukum mengenai pengaturan tindak pidana emaran nama baik.



2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definsi Operasional

1. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan perbuatannya dianggap dapat dihukum.
2. Untuk membuat seseorang merasa dirugikan, pencemaran nama baik melibatkan penyerangan non-seksual terhadap reputasi dan kehormatan seseorang. Tidak ada cara untuk memisahkan dua konsep kehormatan dan nama baik; Lagi pula, jika merusak kehormatan seseorang, itu juga akan mencoreng nama baik dan kehormatannya sama sekali.
3. Perbandingan Hukum dalam arti sempit adalah hanya membandingkan dari satu aspek/komponen atau dari aspek normative/substantive, sementara dalam arti luas, perbandingan hukum mempelajari keseluruhan aspek/komponen sistem hukum atau dari sudut factual dan kontekstual yang lebih luas (latar belakang, filosofis/sosiologis, sosial, budaya, politik, ekonomi).
4. Hukum pidana Indonesia didasarkan pada KUHP yang merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan.
5. Sanksi Pidana adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.

